



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah mengarah pada sistem Pemungutan Retribusi Daerah yang sederhana, adil, efektif dan efisien, sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan di bidang pariwisata perlu adanya Retribusi Izin Usaha Pariwisata;
 - c. bahwa Retribusi Izin Usaha Pariwisata merupakan Retribusi Daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah sebagai sumber pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Senginggi, dan Kota Batam, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

PERATURAN DAERAH TAHUN 2004

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk usaha objek serta usaha-usaha yang terkait dalam bidang tersebut;
6. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang memerlukan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan, penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial;
7. Pondok Wisata adalah suatu usaha yang menggunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian;
8. Restoran / rumah Makan adalah suatu usaha yang menyediakan makan dan minum;
9. Objek Wisata adalah suatu usaha yang menyediakan tempat untuk menyimpan, memelihara, benda-benda purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, pelestarian, dan pembudidayaan flora dan fauna serta menata dan memelihara alam dan dapat menyediakan restoran/rumah makan serta akomodasi;
10. Taman rekreasi adalah suatu yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;
11. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;
12. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain Golf serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;
13. Kolam memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;
14. Gelanggang bola ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin bola ketangkasan dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi orang dewasa serta dapat menyediakan fasilitas restoran/rumah makan;

PERATURAN DAERAH TAHUN 2004

15. Gelanggang permainan mekanik alat mekanik/elektronik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, mesin, bola dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan orang dewasa serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;
16. Gelanggang Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk bermain bola gelinding serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;
17. Arena Bola Sodok (Billiar) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;
18. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;
19. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan pemutar film dan fasilitas untuk pertunjukan film serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;
20. Pangkas rambut adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk memotong, menata dan menghias rambut;
21. Salon adalah yang menyediakan peralatan kecantikan/ketampanan yang meliputi, gunting rambut, berhias, cuci muka, cukur, creambitch dll;
22. Kesenian Tradisional adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan pemain, dan fasilitas untuk menunjuk hiburan tradisional serta menyediakan restoran/ rumah makan;
23. Pusat Olah raga adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk olah raga/kebugaran tubuh serta menyediakan restoran/rumah makan;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan (SKRDT) Adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kasatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan bentuk lainnya;
26. Pemungutan adalah salah satu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawas penyeteroran;
27. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
28. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa Usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas, atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
29. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, peraturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, dan barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
30. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
31. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
32. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah Surat yang oleh Wajib Retribusi yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran Retribusi yang terutang kekas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepada Daerah;
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah menentukan besarnya pokok Retribusi;
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi Karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak;
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi;

PERATURAN DAERAH TAHUN 2004

37. Penyidikan Tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pariwisata dipungut pembayaran Retribusi Izin Usaha Pariwisata.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Usaha Pariwisata kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan Izin Usaha Pariwisata.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Pariwisata termasuk golongan Retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Pariwisata diukur berdasarkan jenis, kelas dan luas ruang usaha.

BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Pariwisata, didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan pelayanan, menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan izin sebagai pengganti biaya administrasi, survey lapangan, penelitian, pembinaan, dan pengawasan.

BAB VI STUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1). Setiap orang pribadi atau badan usaha yang mendapatkan jasa pelayanan Izin Usaha Pariwisata wajib membayar Retribusi;
- (2). Besarnya Retribusi dimaksud ayat (1) adalah:

I. HOTEL

1. Berbintang

- | | |
|----------------|------------------|
| a). Bintang I | Rp. 60.000/Kamar |
| b). Bintang II | Rp. 75.000/Kamar |

PERATURAN DAERAH TAHUN 2004

- c). Bintang III Rp. 90.000/Kamar
- d). Bintang IV Rp. 120.000/Kamar
- e). Bintang V Rp. 150.000/Kamar

2. Melati

- a). Melati I Rp. 30.000/Kamar
- b). Melati II Rp. 50.000/Kamar
- c). Melati III Rp. 70.000/Kamar

II. PERKEMAHAN

- a). Kelas A Rp. 200.000/Luas Tenda
- b). Kelas B Rp. 150.000/Luas Tenda
- c). Kelas C Rp. 100.000/Luas Tenda

III. PONDOK WISATA KELAS

- a). Pondok Wisata Kelas A Rp. 25.000/Kamar
- b). Pondok wisata Kelas B Rp. 20.000/Kamar

IV. RESTORAN

- a). Golongan / kelas A dengan jumlah kursi 61 buah keatas sebesar Rp. 1200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- b). Golongan / kelas B dengan jumlah kursi 41 sampai 60 - buah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- c). Golongan / kelas C dengan jumlah kursi 20 sampai 40 - buah sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- d). Golongan / kelas D dengan jumlah kursi paling banyak 19 - buah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

V. RUMAH MAKAN

- a). Golongan / kelas A dengan jumlah kursi 60 buah keatas sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- b). Golongan / kelas B dengan jumlah kursi 41 sampai 60 - buah sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- c). Golongan / kelas C dengan jumlah kursi 20 sampai 40 - buah sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- d). Golongan / kelas D dengan jumlah kursi paling banyak 19 - buah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

VI. TEMPAT REKREASI DAN HIBURAN UMUM

- 1. Bioskop
 - a. Bioskop tertutup terdiri dari :
 - 1. Kelas AC > 500 kursi Rp. 1.500/kursi
 - 2. Kelas AC < 500 kursi Rp. 1.200/kursi
 - 3. Kelas Non AC > 500 kursi Rp. 900/kursi
 - 4. Kelas Non AC < 500 kursi Rp. 600/kursi
- 2. Bilyard Rp. 100.000/Meja
- 3. Mesin permainan Anak/Vidio Game Rp. 75.000/mesin
- 4. Kamar mandi Air panas Rp. 15.000/kamar
- 5. Kolam Renang Rp. 20.000/M2

PERATURAN DAERAH TAHUN 2004

6. Lapangan golf	
a. 18 Hole	Rp. 2.400.000/lapangan
b. 9 Hole	Rp. 1.800.000/lapangan
c. Mini golf	Rp. 1.200.000/lapangan
7. Sanggar seni Tari	Rp. 300.000/gedung
8. Gedung pertunjukan/gedung serba guna dengan kapasitas	
a. > 100 tempat duduk	Rp. 600.000/gedung mobil
b. 51 s/d tempat duduk	Rp. 450.000/gedung
9. Pertunjukan berpindah-pindah	Rp. 45.000/jenis
10. Kapal/perahu motor	Rp. 300.000/kapal
11. Perahu dayung/layar	Rp. 100.000/perahu
12. Kolam pemancingan	
a. Pemancingan tetap	Rp. 30.000/M2
b. Kolam pemancingan tidak tetap	Rp. 15.000/M2
13. Pusat seni dan pameran	Rp. 150.000/gedung
14. Sepeda Air	Rp. 20.000/buah
15. Mobil mini bermotor	Rp. 25.000/buah
16. Kuda Tunggang Rekreasi	Rp. 25.000/Tempat duduk
17. Lapangan Tenis	
a. Terbuka	Rp. 150.000/Lapangan
b. Tertutup	Rp. 300.000/Lapangan
18. Taman Bermain Anak-anak	Rp. 5.000/Meter
19. Sirkus dan sejenis	Rp. 20.000/Tempat Duduk
20. Kamar Mandi Uap/Sauna	
a. Untuk 1 s / d 5 orang	Rp. 600.000/Kamar
b. Untuk diatas 5 orang	Rp. 300.000/Kamar
21. Panti Pijat Tradisonal	Rp. 100.000/Tempat tidur
22. Flower bood/Taman Bunga	Rp. 5.000/Meter
23. Karaoke/Café	Rp. 100.000/Tempat Meja
24. Sanggar Senam	Rp. 100.000/Bangunan
25. Salon kecantikan	Rp. 50.000/Tempat duduk
26. Pangkas Rambut	Rp. 50.000/Tempat duduk
27. Lapangan Bulu Tangkis	Rp. 25.000/Lapangan
28. Sguash	Rp. 80.000/lapangan
29. Bowling	Rp. 300.000/Line
30. Jet Ski	Rp. 150.000/Buah

PERATURAN DAERAH TAHUN 2004

31. Speed Boed	Rp. 150.000/Buah
32. Discotic	Rp. 100.000/M2
VII. Objek Wisata :	
a. Kelas A	Rp. 300.000/Ha
b. Kelas B	Rp. 225.000/Ha
c. Kelas C	Rp. 150.000/Ha

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Siak

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disetorkan ke kas Daerah melalui Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima (PBKP) pada Dinas Pariwisata, Seni Budaya Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Siak.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen yang disamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain sejenisnya sebagai tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang;
- (3) Surat teguran yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lama 1 (satu) hari atau ditetapkan lain ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

**BAB XII
KETENTUAN IZIN USAHA**

Pasal 15

- (1) Setiap Orang atau Badan yang akan melakukan kegiatan usaha Pariwisata di Daerah, harus memiliki izin dari Kepala Daerah;
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Izin Usaha berlaku selama kegiatan usaha dimaksud berjalan dan setiap 5 (Lima) tahun harus mengadakan pembaharuan Surat Izin Usaha ;
- (2) Setiap 1 (satu) tahun sekali pemegang Izin usaha harus melakukan registrasi atau daftar ulang;
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya ketentuan dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua), pengusaha yang bersangkutan harus sudah mengajukan permohonan.

Pasal 17

- (1) Pemegang Izin Usaha wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Izin Usaha;
- (2) Izin Usaha tidak dapat dipindah tangan kepada pihak lain;
- (3) Untuk melakukan pengantian nama Pemegang Izin Usaha, harus mengajukan permohonan baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 18

- (1) Izin usaha dinyatakan tidak berlaku karena :
 - a. Pemegang Izin Usaha meninggal dunia;
 - b. Selama 1 (satu) tahun tidak terdapat kegiatan usaha;
 - c. Dikembalikan oleh Pemegang Izin Usaha;
 - d. Telah diketahui izin usaha tersebut berpindah tangan kepada pihak lain.
- (2) Kepala Daerah dapat melakukan pencabutan izin usaha apabila :
 - a. Pemegang Izin Usaha tidak memenuhi / ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Izin Usaha;
 - b. Alasan kepentingan ketentraman dan ketertiban umum.

**BAB XIII
SANKSI ADMINITRASI**

Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tempat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi adminitarsi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang, atau kurang bayar yang ditagih dengan menggunakan **STRD**.

Pasal 20

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dalam Pasal 10 ayat 3 ditetapkan oleh Kepala Daerah

**BAB XIV
KADALUARSA**

Pasal 21

- (1) Penagihan Retribusi Kadaluarasa setelah melampui waktu jangka 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;

PERATURAN DAERAH TAHUN 2004

- (2) Kadaluaarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkannya surat teguran dan atau;
 - b. Adanya pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV TATA CARA PENGHAPUSAN KERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan;
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

BAB XVI PENGURANGAN DAN KERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pemberian Pengurangan dan keringan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII INTANSI PEMUNGUTAN

Pasal 24

Intansi pemungutan adalah Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olah Raga atau Intansi lain yang ditetapkan oleh Bupati Siak.

BAB XVIII PENYIDIK

Pasal 25

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

PERATURAN DAERAH TAHUN 2004

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidikan sebagaimana hasil penyidikan ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diacani dengan Pidana Kurangan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000, (Lima juta rupiah) dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar Retribusi terutang;
- (2) Tindakan Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 17 Januari 2004**

B U P A T I S I A K,

H. ARWIN. AS

**Dindangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 Januari 2004**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

**Drs. H. SAID HASYIM
Pembina TK.I NIP. 010165255**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2004 NOMOR 3 SERI C**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 3 TAHUN 2004**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka lebih menetapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khusus berasal dari Retribusi dan dikelola lebih bertanggung jawab.

Disamping itu dengan semakin meningkatkan pelaksanaan pembangunan kegiatan dibidang Pariwisata khususnya untuk hotel, restoran dan rumah makan diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaiknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah.

Usaha Pariwisata memiliki potensi dalam upaya Kontribusi kepada Daerah dalam bentuk Retribusi, dengan demikian pengadaaan Retribusi hotel, restoran dan rumah makan dimaksudkan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.

Peraturan Izin Usaha Kepariwisata merupakan upaya dalam rangka pengendalian perkembangan Usaha Kepariwisata di Daerah, sehingga diharapkan dapat menjamin pemerataan kesempatan berusaha serta terwujudnya keharmonisan dan ketertiban dan perkembangan Dunia Usaha Pariwisata. Disisi lain dengan adanya pengaturan Izin Usaha Kepariwisata sekaligus pengenaan Retribusi kepada setiap orang atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan Izin Usaha Kepariwisata diharapkan dapat menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

PERATURAN DAERAH TAHUN 2004

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengurangan, keringan, dan pembebasan retribusi dapat diberikan dengan mempertimbang antara lain kemampuan membayar wajib retribusi.

Ketidak mampuan wajib retribusi harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa atau Camat setempat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

PERATURAN DAERAH TAHUN 2004

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 3 TAHUN 2004**